

**EDARAN**  
No. 127/05/II/2002

Berhubung akhir-akhir ini terdapat indikasi semakin meningkatnya keberadaan warga negara Indonesia (WNI) di Selandia Baru dan dalam rangka menghindarkan kemungkinan adanya hal-hal yang tidak nyaman bagi mereka (WNI) serta hal-hal yang dapat mengganggu hubungan baik dengan negara tuan rumah (Selandia Baru), khususnya di bidang keimigrasian, dimohon dengan hormat perhatian dan kerjasama segenap masyarakat Indonesia yang berada atau sedang berada di Selandia Baru untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan hukum/peraturan nasional bagi WNI yang melakukan kunjungan ke atau bertempat tinggal (sementara) di negara asing, maka kepada yang bersangkutan diminta untuk senantiasa mentaati atau mematuhi ketentuan peraturan tentang kekonsuleran dan keimigrasian yang berlaku di Indonesia maupun di negara asing, dalam hal ini Selandia Baru.
2. Dalam kaitan tersebut pada butir 1, kepada setiap WNI yang sedang berkunjung maupun bertempat tinggal (sementara) di Selandia Baru diminta dengan sangat kesediaannya untuk :
  - a. Senantiasa memberikan informasi mengenai keberadaannya di negara ini dengan cara mengisi dan menyampaikan formulir yang disediakan oleh Kedutaan Besar RI di Wellington.  
Formulir tersebut dapat diakses melalui homepage KBRI:  
[www.indonesianembassy.org.nz](http://www.indonesianembassy.org.nz)
  - b. Senantiasa secara berkala mengusahakan perpanjangan visa dan atau ijin tinggal (sementara) sesuai peraturan keimigrasian yang berlaku di Selandia Baru.
  - c. Senantiasa mengusahakan perpanjangan atau pembaruan masa berlaku paspor-nya secara teratur sesuai ketentuan yang berlaku bagi pemegang paspor sah Indonesia.
  - d. Senantiasa mematuhi atau mentaati ketentuan keimigrasian di Selandia Baru yang melekat pada pemberian visa atau ijin tinggal (sementara), misalnya bagi pemegang visa kunjungan atau "visitor's

visa" agar segera meninggalkan Selandia Baru sebelum habis masa berlaku visa yang dimaksud, atau adanya larangan untuk bekerja dan atau mengambil studi jangka panjang.

3. Khusus bagi WNI yang keberadaannya di negara ini melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan keimigrasian Selandia Baru, misalnya dalam hal visa dan ijin tinggal (sementara) yang sudah kadaluarsa atau melebihi batas waktunya, yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai "*illegal overstayer*". Yang bersangkutan memiliki kemungkinan untuk dapat dikenakan tindakan karantina (*detention*), diproses ke pengadilan (dihukum), dikenakan tindakan pengusiran paksa (*deportation*) ke luar Selandia Baru dan dimasukkan dalam daftar cekal (*black-list*) oleh instansi pemerintah setempat.
4. Jika ada di antara WNI yang dengan kesadaran penuh atau secara sengaja melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas, KBRI Wellington tidak memiliki kewajiban atau kewenangan apapun untuk melakukan perlindungan kepada yang bersangkutan. Dalam hal terjadi suatu kasus hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dimaksud, kewajiban KBRI diberikan terbatas pada upaya terciptanya jaminan agar hak-hak tersangka/terdakwa dipenuhi secara hukum, misalnya hak perlunya didampingi oleh pengacara dan proses peradilan yang adil (*fair trial*).
5. Demikianlah Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik, terutama untuk menjaga citra baik bangsa dan negara Indonesia serta menjaga adanya rasa tenteram dan nyaman baik segenap WNI yang melakukan kunjungan dan atau bertempat tinggal di wilayah Selandia Baru.

Wellington, 11 Februari 2002

A.n. Kepala Perwakilan RI

